

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Guardia Maxima** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Guardia Maxima**.
- **Guardia Maxima** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan portofolio produk ini. **Guardia Maxima** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pengelolaan Dana Investasi berdasarkan pilihan Subdana **Guardia Maxima** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan/atau Manajer Investasi yang ditunjuk oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Kinerja pilihan Subdana dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dapat dilihat pada laporan Fund Fact Sheet bulanan.
- PT Bank SMBC Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- Investasi di instrumen pasar modal mengandung risiko pasar. Kinerja Subdana tidak dijamin, harga Unit dan pendapatan dari Subdana dapat bertambah atau berkurang. Kinerja pilihan Subdana di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Fund Fact Sheet.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berhak menolak pengajuan Polis **Guardia Maxima** dari Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) **Guardia Maxima** merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal serta Polis. PT Asuransi Allianz Life Indonesia berhak menolak pengajuan Polis **Guardia Maxima** dari Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



Guardia Maxima

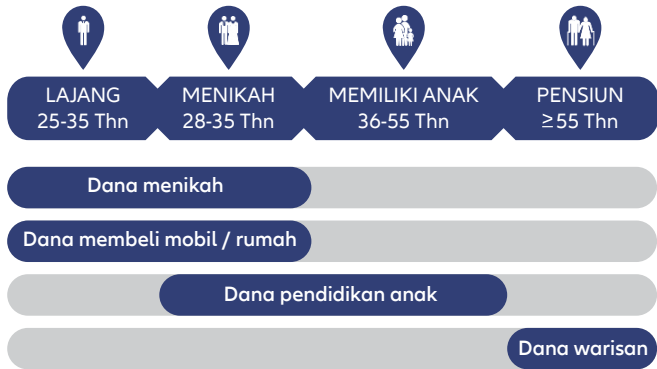
Perlindungan untuk pengembangan kekayaan masa depan Anda dan keluarga



No.046/JZLI-BRAND/CR/1/1/2024

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Apakah Anda mendambakan solusi efektif dalam perencanaan keuangan di masa depan?



Dengan **Guardia Maxima**, temukan solusi dari produk asuransi jiwa *The New Unit Link* berupa perlindungan efisien untuk potensi investasi optimal selama perencanaan keuangan Anda di masa depan.

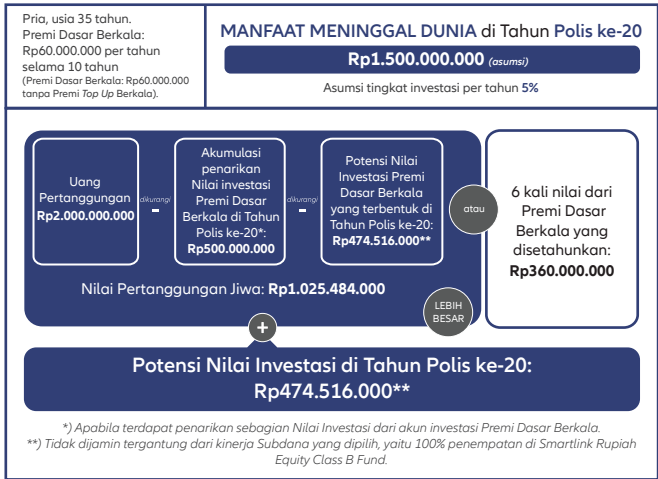
- 1 Polis untuk ketenangan perlindungan saat usia produktif dan potensi Nilai Investasi saat masa tua.
- 105%⁽¹⁾ alokasi Premi Dasar Berkala sebagai Dana Investasi⁽²⁾ sejak Tahun Polis ke-6 dst untuk potensi Nilai Investasi.
- Menggunakan satu harga dalam jual dan beli Unit.
- Potensi penurunan Biaya Asuransi⁽³⁾ jangka panjang untuk potensi Nilai Investasi maksimal.
- Tersedia Manfaat Bonus Persistensi senilai 50% dari Premi Dasar Berkala di akhir Tahun Polis ke-5⁽⁴⁾.
- Peluang investasi optimal di Indonesia, Asia Pasifik & pasar global.

⁽¹⁾ Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal sebagai Dana Investasi: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.
⁽²⁾ Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.
⁽³⁾ Potensi penurunan Biaya Asuransi atas jiwa tidak dijamin dan berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 6 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, serta usia Tertanggung dari waktu ke waktu.
⁽⁴⁾ Manfaat Bonus Persistensi sebesar 50% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)).

Manfaat Asuransi Dasar hingga usia 100 tahun



Contoh simulasi manfaat Asuransi Dasar



Persentase Uang Pertanggungan untuk Tertanggung di bawah Usia 5 tahun:

Usia Tertanggung	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan	
≤ 1	20%	Dari Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 6 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan (mana yang lebih besar)
2	40%	
3	60%	
4	80%	
≥ 5	100%	

Tersedia pilihan Pertanggungan Tambahan untuk memaksimalkan perlindungan Anda

- Santunan 100 kondisi penyakit kritis (**CI 100**).
- Pembayaran Premi oleh Allianz jika Pembayar Premi terdiagnosa penyakit kritis / menderita cacat tetap total (**Payor Benefit**).
- Penggantian biaya perawatan di RS sesuai tagihan hingga seluruh dunia (**Prime Medical Protection**).
 - Penambahan Pertanggungan Tambahan hanya tersedia untuk pengajuan Polis baru.
 - Khusus Pertanggungan Tambahan CI 100 hanya tersedia dalam Polis dasar dengan pilihan mata uang Rupiah.
 - Prime Medical Protection tidak dapat diambil bersamaan dengan Pertanggungan Tambahan Hospital & Surgical+ di produk lain (apabila ada).
 - Catatan: Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami permohonan untuk tidak memberlakukan masa periode eliminasi dan/atau masa tunggu (yang mana yang sesuai) sehubungan dengan pertanggungan tambahan yang telah Anda pilih ("Permohonan Tambahan"), Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan Kami tentukan sesuai dengan kebijakan underwriting Kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan ketentuan underwriting Kami.

Manfaat investasi

1 EKSTRA ALOKASI PREMI DASAR BERKALA

Dapatkan ekstra alokasi Premi Dasar Berkala⁽¹⁾ sebagai Dana Investasi⁽²⁾ sejak Tahun Polis ke-6 dst.

Alokasi Premi Dasar Berkala ⁽¹⁾	Rupiah	Dolar AS
• Tahun ke-1	60%	60%
• Tahun ke-2	90%	90%
• Tahun ke-3 s/d ke-5	100%	100%
• Tahun ke-6, dst	105%	105%

- ¹⁾ Khusus alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.
- ²⁾ Dana Investasi untuk membeli Unit sesuai persentase alokasi Premi pada investasi berdasarkan Polis dan sesuai pilihan Subdana.

Catatan: Alokasi Premi Dasar Berkala sebagai Dana Investasi pada tabel di atas termasuk Manfaat Bonus Persistensi sebesar 50% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 sesuai syarat dan ketentuan Polis.

2 MANFAAT BONUS PERSISTENSI

Atas kesetiaan Anda membayar Premi Dasar Berkala secara konsisten, nikmatilah penambahan Unit investasi senilai 50% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5.

Syarat & ketentuan Manfaat Bonus Persistensi:

- Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif;
- Tertanggung masih hidup pada akhir Tahun Polis ke-5;
- Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 selalu dibayarkan tepat waktu.
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5.

Catatan:

- Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala.
- Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam poin di atas selesai dilakukan.

3 MANFAAT AKHIR KONTRAK

Apabila Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan untuk Asuransi Dasar, Polis berakhir dan Allianz akan membayar Manfaat Akhir Kontrak berupa seluruh saldo Nilai Investasi⁽¹⁾ (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

¹⁾ Potensi Nilai Investasi tidak dijamin dan dapat berubah dari waktu ke waktu tergantung kinerja pilihan Subdana.

Catatan: Allianz akan membayar manfaat investasi sebesar saldo Nilai Investasi (apabila ada) dalam hal:

- Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, kepada Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi, kepada Pemegang Polis; atau
- Polis berakhir atau batal, di mana masih ada Nilai Investasi tersisa setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis (jika berlaku) dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada), kepada Pemegang Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Pilihan Subdana yang tersedia

Tingkat Risiko	Pilihan Subdana	Strategi Investasi					Biaya (1)
		Instrumen Pasar Uang	Instrumen Pendapatan Tetap	Instrumen Saham	Alokasi Instrumen		
					Di Indonesia	Offshore	
1	Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	100%	0%	0%	100%	-	1.5%
	Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	2%
2	Smartlink Dollar Managed Class B Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-	1.5%
	Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	50-75%		25-50%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	0-20%	0-79%	0-79%	-	100% (2)	1.75%
3	Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	25-50%		50-75%	100%	-	2%
	Smartwealth Liquiflex Class B Fund	0-79%	0%	0-79%	100%	-	2%
	Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Indococonsumer Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
4	Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%
	Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% (4)	2%
	Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	0-20%	0%	80-100%	-	100% (3)	2%
	Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	0-20%	0%	80-100%	100%	-	2%

- 1 Konservatif
- 2 Moderat
- 3 Moderat-Agresif
- 4 Agresif

- (1) Biaya Pengelolaan Investasi atas Dana Investasi per tahun berdasarkan pilihan Subdana.

(2) Di pasar global.
- (3) Di Asia Pasifik.

(4) Berinvestasi di emiten-emiten China.

- Instrumen Pasar Uang

• Instrumen Pendapatan Tetap

• Instrumen Saham
- Deposito, SBI, SPN, dan/atau obligasi di bawah 1 tahun.

Obligasi pemerintah, obligasi korporasi.

Secara langsung melalui saham.

Performa Subdana

(Data per Desember 2023)

Subdana	5 Tahun	Sejak Peluncuran
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,60%
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	7,11%
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-1,56%
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	5,69%
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-10,36%
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	4,10%
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-14,04%
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-0,84%
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-9,64%
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,93%
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	1,57%
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	19,37%
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	16,55%
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Data kinerja belum tersedia	-51,66%
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Data kinerja belum tersedia	13,96%

- Kinerja masa lalu dari suatu Subdana tidak mencerminkan kinerja Subdana tersebut di masa yang akan datang.
- Informasi lebih lanjut mengenai performa Subdana (benchmark/tolak ukur dan strategi investasi) dapat dilihat di Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Sektor Industri Subdana

Subdana	Sektor Industri
Smartlink Rupiah Money Market Class B Fund	Dapat diinvestasikan pada instrumen pasar uang dari seluruh sektor.
Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Dollar Managed Class B Fund	Obligasi Pemerintah dan corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartlink Rupiah Balanced Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Multi Asset Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Balanced Plus Class B Fund	Untuk Saham dapat diinvestasi di seluruh sektor dan untuk obligasi dapat diinvestasikan di Obligasi Pemerintah & corporate bond all sector dengan minimum rating nasional AA- dari rating agency.
Smartwealth Dollar Asia Pacific Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartlink Rupiah Equity Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Equity Small Medium Capital Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.

Subdana	Sektor Industri
Smartwealth Equity Indoconsumer Class B Fund	Konsumer dan sektor yang terkait dengan konsumer sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi sektor konsumer bahan baku dan konsumer diskresioner.
Smartwealth Equity Infrastructure Class B Fund	Infrastruktur dan sektor yang terkait dengan infrastruktur sesuai definisi industri GICS (dikembangkan oleh MSCI dan S&P) meliputi 14 jenis industri yang termasuk ke dalam sektor infrastruktur (14 sektor yang menjadi benchmark: commercial bank, diversified telecommunication, oil-gas-consumable fuels, construction material, gas utilities, wireless communication service, metals & mining, transportation infrastructure, marine, healthcare provider & services, road & rail, communication equipment, independent power producers, construction Engineering).
Smartwealth Liquiflex Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor yang terdapat pada indeks LQ45.
Smartwealth Rupiah Equity Rotation Class B Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor.
Smartwealth Dollar Equity All China Class B Fund	Dapat diinvestasikan di seluruh sektor, namun akan menghindari investasi langsung di perusahaan yang memperoleh lebih dari 30% pendapatan tahunan mereka dari ekstraksi batubara termal, perusahaan yang lebih dari 30% produksi listrik mereka didasarkan pada batu bara dan senjata kontroversial tertentu.
Smartwealth Rupiah Equity Sustainable Indonesia Fund	Dapat diinvestasikan ke seluruh sektor selama memiliki kinerja yang tinggi dari segi penerapan faktor Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) relatif terhadap perusahaan lain di masing-masing sektor.

Catatan: Sektor Industri Subdana dapat berubah sesuai kondisi ekonomi yang ada, untuk informasi sektor industri Subdana per bulan dapat mengacu pada Fund Fact Sheet yang dapat diakses di: www.allianz.co.id/fundfactsheetunitlink.

Catatan:

Risiko-risiko Investasi dari pilihan Subdana yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- **Risiko Penurunan Harga Unit**

Risiko ini disebabkan oleh penurunan harga efek investasi yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit.
- **Risiko Pasar**

Risiko Penurunan harga efek investasi yang diakibatkan oleh pergerakan harga pasar, seperti kinerja penerbit efek investasi, dan/atau perubahan nilai valuasi dari efek investasi, yang berdampak pada kinerja Subdana yang dikelola.
- **Risiko Likuiditas**

Penarikan Nilai Investasi (*withdrawal/surrender*) akan bergantung pada likuiditas dari portofolio Subdana dan jumlah Nilai Investasi yang ditarik. Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi secara bersamaan dengan para Pemegang Polis lainnya saat likuiditas pasar rendah, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit dapat mengalami penurunan karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar secara bersamaan, sehingga mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio kinerja Subdana yang dikelola.
- **Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik yang berpengaruh pada pasar modal dan pasar finansial, yang secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.
- **Risiko Pembatalan**

Jika Pemegang Polis melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis sebelum tanggal jatuh tempo efek dalam portofolio Subdana, Pemegang Polis akan menerima Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan harga Unit yang berlaku setelah dikurangi biaya-biaya lainnya.
- **Risiko Kredit**

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga sebagai penerbit efek investasi tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok dari surat utang, bunga/kupon, dan/atau dividen pada saat jatuh tempo yang akan memberikan pengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

● **Risiko Tingkat Suku Bunga**

Perubahan Tingkat suku bunga, baik naik atau turun, dapat berpengaruh pada harga efek investasi yang akan berpengaruh pada kinerja Subdana yang dikelola.

● **Risiko Mitra Pengimbang**

Risiko ini terjadi jika mitra pengimbang Allianz tidak dapat memenuhi kewajibannya. Mitra pengimbang tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emiten, broker, manajer investasi, bank kustodian dan mitra distribusi yang telah ditunjuk oleh Allianz.

Khusus Subdana sebagaimana disebutkan di atas yang penempatan sebagian atau seluruh Dana Investasi di luar negeri, Subdana tersebut memiliki risiko-risiko tambahan sebagai berikut:

● **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah suatu bentuk risiko yang muncul karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain pada saat dilakukannya penukaran.

● **Risiko ekspektasi Pemegang Polis terhadap investasi luar negeri**

Strategi berinvestasi di luar negeri, walaupun memberikan efek diversifikasi belum tentu akan memberikan performa yang lebih baik daripada berinvestasi di dalam negeri di mana dimungkinkan investasi akan mengalami kerugian.

Siapa saja yang dapat membeli Guardia Maxima?

- **Pemegang Polis dengan usia masuk:**
Minimum 18 tahun (ulang tahun terdekat).
- **Tertanggung dengan usia masuk:**
1 bulan – 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Ketentuan Premi	Premi Dasar Berkala	
	Minimum:	Maksimum: Berdasarkan keputusan underwriting.
	● Bulanan : Rp 5.000.000/USD 500	
	● Kuartalan : Rp 15.000.000/USD 1.500	
	● Semesteran : Rp 30.000.000/USD 3.000	
	● Tahunan : Rp 60.000.000/USD 6.000	
Jumlah Premi Dasar Berkala tidak dapat diubah (ditambah/dikurangi).		
Premi Top Up Berkala	Minimum:	
	Maksimum:	
	● Bulanan : Rp 500.000/USD 50	3x Premi Dasar Berkala
	● Kuartalan : Rp 1.500.000/USD 150	
	● Semesteran : Rp 3.000.000/USD 300	
	● Tahunan : Rp 6.000.000/USD 600	
Premi Top Up Tunggal		
	● Minimum : Rp 1.000.000/USD 200	
	● Maksimum : 5x Uang Pertanggungan dasar per tahun (jumlah melebihi Rp2 milyar/USD 200.000 dikenakan financial underwriting).	
Alokasi Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal sebagai Dana Investasi: 95% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal.		

Mata uang	Rupiah & Dolar AS.
Underwriting	Full underwriting sesuai ketentuan dalam Polis.

Biaya Penarikan Dana (Withdrawal) dan Biaya Penebusan Polis (Surrender)	Biaya Penarikan Dana dikenakan melalui pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala dengan formula sebagai berikut: Faktor x Jumlah Penarikan Nilai Investasi dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.		
	Tahun Polis	Biaya Penarikan Dana	Biaya Penebusan Polis
	1	75%	75%
	2	50%	50%
	3	30%	30%
	4	20%	20%
	5, dst.	3.5%	-

Biaya Penarikan Dana hanya akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Dasar Berkala.

Biaya Penarikan Dana tidak akan dikenakan apabila penarikan Nilai Investasi hanya dilakukan dari saldo Nilai Investasi Premi Top Up.

Biaya Penebusan Polis tidak akan dikenakan untuk pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.

- Minimum penarikan sebagian Nilai Investasi: Rp1.000.000/USD 200.
- Minimum saldo pada akun Nilai Investasi Premi Dasar Berkala setelah penarikan: Rp2.000.000/USD 500.

Biaya Asuransi

Meningkat dari waktu ke waktu dan dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 6 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, Uang Pertanggungan untuk Pertanggungan Tambahan (apabila ada), usia Tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin, kondisi kesehatan, pekerjaan dan hobi Tertanggung. Dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan Unit Premi Dasar Berkala setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya selama Polis masih berlaku. Untuk menghindari keraguan, Biaya Asuransi ini akan dikenakan sampai dengan tanggal akhir pembayaran Biaya Asuransi yang tercantum dalam Data Polis.

Biaya Akuisisi

Tahun Polis	% dari Premi Dasar Berkala	
	Rupiah	Dolar AS
1	40%	40%
2	10%	10%
3, dst	0%	0%

Biaya Akuisisi untuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal: 5% dari Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal yang dibayarkan selama Polis berlaku.

Biaya Administrasi	Rp27.500 untuk Polis dengan mata uang Rupiah/USD 5 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS per bulan.
Biaya Pengalihan Dana (Switching)	● Bebas biaya untuk 5x pada setiap tahunnya. Untuk ke-6x pada setiap tahunnya dikenakan biaya 1% atau minimum Rp100.000 untuk Polis dengan mata uang Rupiah/USD 20 untuk Polis dengan mata uang Dolar AS. ● Minimum pengalihan pilihan Subdana = Rp1.000.000/USD 200.

Biaya Pemeliharaan	0,417% dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala per bulan selama 6 Tahun Polis pertama.
--------------------	---

Biaya Cuti Premi	Tahun Polis	Biaya Cuti Premi	Ketentuan formula Biaya Cuti Premi: Faktor x (Biaya Administrasi + Biaya Pemeliharaan + Biaya Asuransi)
	1	Cuti Premi tidak tersedia	
	2	Cuti Premi tidak tersedia	
	3	30%	
	4	20%	
	5	10%	
	6, dst	-	

Perhitungan Nilai Investasi*

Nilai dari total Unit Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala & Premi Top Up Tunggal (apabila ada) yang telah terbentuk dalam Polis berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit bergantung dari perkembangan investasi dari Subdana yang dipilih.

*) Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.

**Ketentuan
pembayaran
Premi Dasar
Berkala terhenti**

1. Apabila Premi Dasar Berkala tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
2. Setelah ulang Tahun Polis ke-2 sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Allianz memberikan keleluasaan kepada Pemegang Polis untuk mengajukan:
 - a. Permohonan Cuti Premi (*Premium Holiday*); dan/atau
 - b. Permohonan untuk melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi *Top Up* (jika mencukupi) sebesar Premi Dasar Berkala yang belum dibayar (**"Pembayaran Premi Otomatis"**).

Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis akan diberlakukan melalui permohonan atau persetujuan Pemegang Polis paling lama 30 hari kalender sebelum berlakunya Cuti Premi dan/atau Pembayaran Premi Otomatis tersebut, baik (i) secara tertulis kepada Allianz; (ii) melalui pembicaraan Pemegang Polis dengan petugas *Call Centre* Allianz di mana pembicaraan tersebut akan direkam oleh Allianz; atau (iii) melalui sarana atau media elektronik dan non-elektronik yang Allianz tentukan dari waktu ke waktu.
3. Pada saat berlakunya Cuti Premi, ketentuan-ketentuan berikut ini akan berlaku:
 - a. Allianz akan mengenakan Biaya Cuti Premi (jika berlaku) kepada Pemegang Polis dan melakukan pemotongan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sebesar Biaya-Biaya yang harus dibayar berdasarkan Polis ini untuk menjaga agar Polis ini tetap berlaku (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan Biaya Cuti Premi). Pemotongan dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala ini akan dilakukan setiap bulannya pada Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya; dan
 - b. Dalam hal Nilai Investasi Premi Dasar Berkala tidak mencukupi untuk membayar Biaya-Biaya yang timbul selama Cuti Premi, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) (meskipun masih terdapat saldo Nilai Investasi Premi *Top Up*).
4. Pada saat berlakunya Pembayaran Premi Otomatis, Nilai Investasi Premi *Top Up* akan dipotong sebesar Premi Dasar Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Allianz sesuai dengan ketentuan dalam Polis ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi pada setiap Tanggal Pembayaran Biaya-Biaya). Pembayaran Premi Otomatis akan berlaku selama Masa Asuransi sepanjang Nilai Investasi Premi *Top Up* mencukupi untuk membayar Premi Dasar Berkala.
5. Apabila dalam atau setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Pemegang Polis atau Pembayar Premi melakukan pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan, maka pembayaran Premi Dasar Berkala tersebut akan ditempatkan sebagai pembayaran Premi Dasar Berkala yang jatuh tempo selanjutnya. Pembayaran Premi Dasar Berkala lanjutan yang dilakukan dalam masa Cuti Premi akan secara otomatis mengakhiri Cuti Premi.
6. Apabila setelah berakhirnya masa Cuti Premi, Premi Dasar Berkala kembali tidak dibayar lunas pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi dan selambat-lambatnya dalam masa *Grace Period*, maka Polis menjadi berakhir (*lapsed*) pada tanggal berakhirnya *Grace Period*.
7. Dalam hal Polis berakhir (*lapsed*) sesuai dengan ketentuan poin nomor 1 dan poin nomor 3 b di atas:
 - a. Pemegang Polis tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penarikan sebagian Nilai Investasi (*withdrawal*). Namun demikian, Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis dan Allianz hanya akan mengembalikan saldo Nilai Investasi (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada).

- b. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pengajuan penebusan Polis setelah 2 tahun sejak tanggal berakhirnya Polis, Pemegang Polis dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Nilai Tebus (apabila ada) setelah dikurangi dengan Biaya Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban (apabila ada) kepada Pemegang Polis ke nomor rekening Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz. Pemegang Polis harus menginformasikan kepada Allianz dalam hal terjadi perubahan nomor rekening tersebut. **Allianz tidak bertanggung jawab atas setiap kelalaian Pemegang Polis sehubungan dengan hal tersebut.**
- c. Sebelum penebusan Polis dilakukan, Nilai Investasi yang tersisa dalam Polis Pemegang Polis akan tetap dalam bentuk Unit sesuai dengan Subdana pilihan Pemegang Polis, yang pengelolaan investasinya masih Allianz lakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis. Oleh karena itu, Nilai Investasi tersebut dapat naik atau turun sesuai dengan harga Unit Subdana pilihan Pemegang Polis.
- d. Perhitungan Tahun Polis berhenti pada tanggal berakhirnya Polis (*lapsed*). Oleh karena itu, (i) periode sejak tanggal berakhirnya Polis hingga tanggal penebusan Polis tidak akan diperhitungkan sebagai Tahun Polis; dan (ii) penebusan Polis dapat dikenakan Biaya Penebusan Polis sesuai dengan usia Polis pada tanggal berakhirnya Polis.

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah untuk hal-hal sebagai berikut:

- Nama Pemegang Polis (yang bukan sebagai Tertanggung) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung atas Polis/asuransi;
- Alamat Pemegang Polis dan/atau Tertanggung;
- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
- Cara pembayaran Premi; dan/atau
- Hal-hal lain yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Pertanggungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

Contoh Ilustrasi Manfaat

Dani

35 Tahun, tidak merokok



Kebutuhan rencana keuangan:

Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Total Premi Berkala:

Rp85.000.000

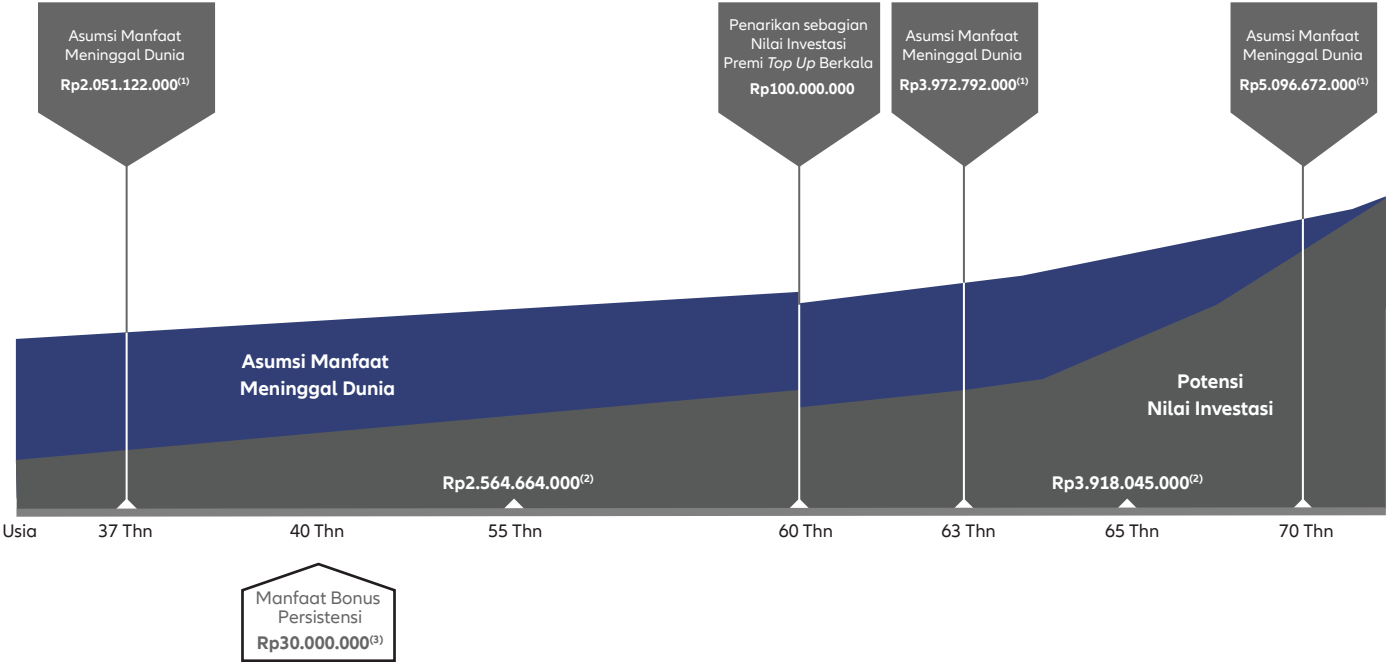
(Premi Dasar Berkala: Rp60.000.000 + Premi Top Up Berkala: Rp25.000.000) per tahun selama 21 Tahun Polis.

Uang Pertanggungan: Rp2.000.000.000

Asumsi tingkat investasi per tahun

5%

dengan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund



Uang Pertanggungan untuk 100 kondisi penyakit kritis (CI 100): Rp500.000.000

Potensi Biaya Asuransi makin menurun seiring potensi pertumbuhan Nilai Investasi⁽⁴⁾

1) Asumsi Manfaat Meninggal Dunia dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 6 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan ditambah dengan manfaat investasi berupa saldo Nilai Investasi yang ada pada tanggal disetujuinya klaim Manfaat Meninggal Dunia. Asumsi Manfaat Meninggal Dunia tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).

2) Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih.

3) Bonus Persistensi dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 berupa penambahan Unit investasi senilai 50% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)). Bonus Persistensi akan diberikan dengan syarat Polis tidak pernah batal atau berakhir dan harus selalu dalam keadaan aktif, Tertanggung masih hidup

pada akhir Tahun Polis ke-5, Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5 selalu dibayarkan tepat waktu, Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Dasar Berkala sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku sampai dengan akhir Tahun Polis ke-5. Nilai Manfaat Bonus Persistensi akan digunakan untuk membeli Unit sesuai dengan Subdana pilihan Pemegang Polis yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz dengan mengacu pada Harga Unit pada akhir Tahun Polis ke-5 dan sesuai dengan persentase alokasi Dana Investasi yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz. Unit yang dibeli tersebut akan menjadi penambah Unit Premi Dasar Berkala. Manfaat Bonus Persistensi akan berakhir setelah proses yang dimaksud dalam kalimat sebelumnya selesai dilakukan.

4) Potensi penurunan Biaya Asuransi atas jiwa tidak dijamin dan dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa atau 6 kali dari nilai Premi Dasar Berkala yang disetahunkan, serta usia Tertanggung dari waktu ke waktu.

Contoh Ilustrasi Manfaat

Dani
35 Tahun, tidak merokok



Kebutuhan rencana keuangan:

Perlindungan pengembangan kekayaan untuk menjaga kualitas hidup keluarganya.

Total Premi Berkala:
Rp85.000.000

(Premi Dasar Berkala: Rp60.000.000 + Premi Top Up Berkala: Rp25.000.000) per tahun selama 21 Tahun Polis.

Uang Pertanggungan: Rp2.000.000.000

Tabel asumsi Manfaat Meninggal Dunia & asumsi Nilai Investasi

Akhir Tahun Polis	Usia	Total Premi Berkala yang dibayar per tahun	Asumsi Nilai Investasi ⁽¹⁾ Premi Dasar Berkala setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Nilai Investasi ⁽¹⁾ Premi Top Up setelah Penarikan Sebagian				Asumsi Manfaat Meninggal Dunia ⁽²⁾			
			-1%	0%	5%	7%	-1%	0%	5%	7%	-1%	0%	5%	7%
1	36	85,000	28,479	28,792	30,360	30,988	23,513	23,750	24,938	25,413	2,023,513	2,023,750	2,024,938	2,025,413
2	37	85,000	71,973	73,026	78,383	80,569	46,790	47,500	51,122	52,604	2,046,790	2,047,500	2,051,122	2,052,604
3	38	85,000	118,260	120,487	132,021	136,821	69,834	71,250	78,615	81,699	2,069,834	2,071,250	2,078,615	2,081,699
4	39	85,000	161,487	165,274	185,240	193,727	92,649	95,000	107,484	112,830	2,092,649	2,095,000	2,107,484	2,112,830
5	40	85,000	231,784	237,467	268,002	281,259	115,235	118,750	137,795	146,141	2,115,235	2,118,750	2,137,795	2,146,141
6	41	85,000	270,375	278,563	323,258	343,017	137,595	142,500	169,623	181,783	2,137,595	2,142,500	2,169,623	2,181,783
7	42	85,000	322,229	333,738	397,699	426,559	159,731	166,250	203,041	219,920	2,159,731	2,166,250	2,203,041	2,219,920
8	43	85,000	373,075	388,434	475,454	515,576	181,647	190,000	238,131	260,727	2,181,647	2,190,000	2,238,131	2,260,727
9	44	85,000	422,863	442,595	556,658	610,436	203,343	213,750	274,975	304,391	2,203,343	2,213,750	2,274,975	2,304,391
10	45	85,000	471,567	496,190	641,486	711,568	224,822	237,500	313,661	351,110	2,224,822	2,237,500	2,313,661	2,351,110
16	51	85,000	739,760	804,340	1,238,674	1,480,172	349,260	380,000	589,959	708,705	2,349,260	2,380,000	2,589,959	2,708,705
17	52	85,000	780,149	853,131	1,355,336	1,641,454	369,280	403,750	644,394	783,727	2,369,280	2,403,750	2,644,394	2,785,181
18	53	85,000	819,057	900,944	1,477,646	1,813,546	389,100	427,500	701,551	864,000	2,389,100	2,427,500	2,701,551	3,037,546
19	54	85,000	856,368	947,667	1,605,959	1,996,684	408,721	451,250	761,566	949,893	2,408,721	2,451,250	2,761,566	3,306,577
20	55	85,000	891,872	993,099	1,740,082	2,191,435	428,146	475,000	824,582	1,041,798	2,428,146	2,475,000	2,924,665	3,593,233
21	56	85,000	925,453	1,037,131	1,879,609	2,398,477	447,377	498,750	890,749	1,140,136	2,447,377	2,498,750	3,130,358	3,898,613
22	57	-	894,036	1,016,063	1,958,515	2,551,139	442,904	498,750	935,286	1,219,946	2,442,904	2,498,750	3,253,801	4,131,085
23	58	-	860,325	992,598	2,039,756	2,712,861	438,475	498,750	982,051	1,305,342	2,438,475	2,498,750	3,381,806	4,378,203
24	59	-	824,141	966,560	2,123,373	2,884,201	434,090	498,750	1,031,153	1,396,716	2,434,090	2,498,750	3,514,526	4,640,917
25	60	-	785,268	937,738	2,209,422	3,065,766	330,749	398,750	977,711	1,387,486	2,330,749	2,398,750	3,547,132	4,813,252
28	63	-	648,039	830,197	2,480,970	3,676,745	320,925	398,750	1,131,822	1,699,730	2,320,925	2,398,750	3,972,792	5,736,475
30	65	-	532,169	733,892	2,670,211	4,143,168	314,539	398,750	1,247,834	1,946,021	2,314,539	2,398,750	4,278,045	6,449,189
33	68	-	299,691	530,534	2,954,614	4,935,124	305,197	398,750	1,444,524	2,383,959	2,305,197	2,398,750	4,759,138	7,679,083
35	70	-	97,195	347,174	3,144,084	5,534,604	299,123	398,750	1,592,588	2,729,395	2,299,123	2,398,750	5,096,672	8,623,999
			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Total		1,785,000												

- 1) Asumsi Nilai Investasi tidak pasti dan tidak dijamin, tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih. Asumsi Nilai Investasi pada tabel di atas berdasarkan penempatan 100% di Smartlink Rupiah Fixed Income Class B Fund.
- 2) Asumsi Manfaat Meninggal Dunia dihitung berdasarkan mana yang lebih besar antara Nilai Pertanggungan Jiwa pada saat tanggal disetujuinya klaim atau 6 kali nilai dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan ditambah potensi Nilai Investasi yang telah terbentuk. Asumsi Manfaat Meninggal Dunia tergantung dari kinerja Subdana yang dipilih atau penarikan sebagian Nilai Investasi (apabila ada).

Pada tabel di atas termasuk Manfaat Bonus Persistensi 50% dari jumlah Premi Dasar Berkala yang telah dibayar pada Tahun Polis ke-1 (tidak termasuk Premi Top Up Berkala dan/atau Premi Top Up Tunggal (jika ada)) yang dibayarkan di akhir Tahun Polis ke-5 sesuai syarat dan ketentuan Polis.

Contoh Ilustrasi manfaat di atas tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Guardia Maxima. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Manfaat Meninggal Dunia, Uang Pertanggungan, asumsi tingkat investasi per tahun dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Guardia Maxima.

Prosedur pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Pemegang Polis yang memilih Polis non-elektronik.
 - b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
 - c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
 - d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
 - f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
 - g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
 - h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
 - i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
 - j. Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa).
 - k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
 - l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
 - m. Dokumen lain (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*.

**) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Allianz juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Tertanggung (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Prosedur pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak

1. Pemegang Polis berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
2. Apabila Pemegang Polis berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Allianz terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
3. Formulir klaim untuk Manfaat Akhir Kontrak harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
4. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dari Asuransi Dasar dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
 - b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
 - c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
 - d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).

- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Pemegang Polis).
 - f. Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju*.

**) Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Catatan:

- Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menanggung biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- Allianz akan menolak klaim, mengakhiri atau membatalkan Polis jika Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Allianz atau memberikan Allianz informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:
 - a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Allianz pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Allianz percaya akan berpengaruh pada keputusan Allianz apakah akan menerima aplikasi klaim dari Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
 - c. Merupakan fakta yang Allianz harap dapat diungkapkan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
- Allianz juga akan menolak jika klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - b. Menberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu; dan/atau
 - c. Mengah kembali Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan; dan/atau
 - d. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus Polis dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan Biaya-Biaya dan/atau kewajiban lainnya yang tertunggak berdasarkan Polis.

Prosedur pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi*

Pengajuan penarikan sebagian Nilai Investasi yang terbentuk dalam Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk transaksi penarikan yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan sebagian Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

**) Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

Prosedur pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis*

Pengajuan penarikan seluruh Nilai Investasi atau penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).

- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspur untuk warga negara asing (dewasa) (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Pemegang Polis meminta Allianz untuk membayarkan manfaat penarikan seluruh Nilai Investasi kepada orang selain Pemegang Polis).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

**) Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.*

- Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Pemegang Polis Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, penarikan sebagian Nilai Investasi atau penebusan Polis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) tetapi Allianz hanya membayarkan Nilai Investasi (apabila ada), jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.



Allianz eAZy Connect

Bagi nasabah Allianz, nikmati portal layanan untuk kemudahan memantau Polis asuransi dimana saja dan kapan saja.



Informasi umum Polis, seperti tanggal jatuh tempo Premi, nilai Premi, status Polis, informasi Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat.



Catatan transaksi, seperti pembayaran Premi, riwayat klaim atau perubahan Subdana.



Informasi keuangan, seperti detail total Nilai Investasi, total Unit investasi dan tipe Subdana yang dimiliki.



Kenyamanan akses portal secara digital melalui *mobile devices* Anda 24 jam.



Pengajuan klaim kesehatan secara *online*.

www.allianz.co.id/layanan/allianz-eazy/eazy-connect



Allianz Smart Point

Program *loyalty** dengan memberikan poin berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu. Menggunakan aplikasi *Allianz Smart Point* pada *smartphone*, sehingga memberikan akses mudah untuk:



Akses mudah mengetahui Informasi poin yang sudah terkumpul berdasarkan pembayaran akumulasi Premi tertentu pada Polis asuransi jiwa Anda.



Nikmati penawaran pembelian poin pada daftar rekanan *merchant* dari *fashion*, elektronik, kuliner sampai tempat wisata.



Kenyamanan dalam penukaran poin tanpa batas melalui aplikasi dalam *handphone*.

Aplikasi Allianz Smart Point dapat diunduh melalui:



iOS
App Store



Google
Play



*) Kriteria untuk mengikuti program Allianz Smart Point adalah nasabah Polis asuransi jiwa dengan Premi Berkala sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

